



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, modal dasar PT. Bank BPD DIY terdiri atas modal dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan modal dasar dari pemerintah kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD DIY adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah dalam bentuk uang pada PT. Bank BPD DIY.

- (2) Penyertaan modal Daerah merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp148.200.000.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan bulan April 2013 telah disetorkan sebesar Rp55.430.934.023,00 (lima puluh lima miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah).
- (3) Pemenuhan kewajiban penyertaan modal Daerah yang belum dipenuhi sebesar Rp92.769.065.977,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku atau sampai dengan tahun 2016;
  - b. penyertaan modal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut;
    1. tahun anggaran 2013 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
    2. tahun anggaran berikutnya jumlah penyertaan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI B

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan bulan April 2013 sebesar Rp55.430.934.023,00. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sleman bermaksud melakukan penambahan modal kepada Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi daerah melalui penyertaan modal sebagai salah satu usaha menambah sumber pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

##### Angka 1

Pelaksanaan penyertaan modal di tahun 2013 dialokasikan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013.

##### Angka 2

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.